



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 612 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE.
Bin Drs. YOHANES DIBYO WIBOWO,
MBA;
tempat lahir : Magelang,
umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Mei 1967,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jl. Kartini No. 7 RT. 2 RW. 1 Kel.
Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang,
agama : Kristen,
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE Bin Drs. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA selaku Pimpinan PO. Handoyo pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007, bertempat di Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, dengan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Drs. DIBYO WIBOWO, MBA selaku pemilik PO. Handoyo kepada pekerja yang bernama saksi SUTOMO BIN MUSNAP dan saksi YULI MULYANTI, SH pada tanggal 22 Desember 2006, dengan alasan akan ada pergantian pimpinan perusahaan dan akan rasionalisasi/ pengurangan karyawan secara



bertahap;

- Bahwa kedua pekerja tersebut telah diminta oleh pemilik PO. Handoyo untuk mengundurkan diri dan akan diberi pesangon, semula pekerja menyatakan bersedia, namun pesangon yang diberikan kepada pekerja yaitu saksi SUTOMO dan YULI MULYANTI, SH tidak sesuai dengan penghitungan pekerja, pemilik PO. Handoyo hanya akan memberikan pesangon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang pekerja, sehingga saksi SUTOMO dan saksi YULI MULYANTI, SH menolak pemberian pesangon tersebut;
- Pada tanggal 26 Februari 2007 dilakukan pertemuan/ mediasi di Disnakertrans Kota Magelang untuk penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO dengan pihak PO. Handoyo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE selaku Pimpinan telah mewakili kepada Penasihat Hukumnya SURYOYUDHO dan PARTNERS, dan dalam pertemuan tersebut saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO mengajukan tuntutan mengenai uang tali asih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan pertemuan kedua yang direncanakan pada tanggal 1 Maret 2007, namun tidak terlaksana karena Kuasa Hukum Terdakwa telah menulis surat tanggal 1 Maret 2007 sebagai jawaban pada pertemuan tanggal 26 Februari 2007;
- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar pukul 11.00 WIB saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO datang ke Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang dan bertemu dengan saksi BOEDIMAN, SIP untuk menanyakan tentang hak pesangon dari PO. Handoyo, namun saksi BOEDIMAN, SIP justru menunjukkan surat jawaban PO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditujukan kepada mediator Perselisihan Perburuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Magelang yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa yakni M. HASAN SURYOYUDHO, SH.,MH yang isinya antara lain telah menuduh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO bin MUSNAP telah melakukan kesalahan-kesalahan Yaitu :
 1. Disamping keduanya bekerja di PO. Handoyo, ternyata keduanya juga bekerja di PO lain tanpa seijin dan atau sepengetahuan manajemen PO. Handoyo, yaitu keduanya juga bekerja di PO. Rema Abadi di Salatiga;
 2. Dalam melakukan kerja sebagaimana diperintahkan oleh PO. Handoyo, keduanya tidak pernah membuat laporan baik laporan kerja maupun



laporan keuangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi PO. Handoyo;

3. Bahwa keduanya tidak tertib dalam masalah kehadiran kerja di PO. Handoyo, dimana keduanya tidak tertib dalam absensi, karena sangat jarang hadir di kantor PO. Handoyo;

4. Bahwa banyak penggunaan keuangan yang dilakukan oleh keduanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan kerugian PO. Handoyo. Salah satu contoh adalah pada saat terjadi kecelakaan Bus Handoyo di Wonogiri, yang terjadi sekitar awal tahun 2006, dimana Bus Handoyo menabrak truk yang parkirnya menghalangi jalan. Oleh karena pihak truk merasa bersalah, maka pihak truk memberikan kepada PO. Handoyo uang untuk memperbaiki Bus sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak truk melalui keduanya, ternyata oleh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO BIN MUSNAP yang diserahkan kepada PO. Handoyo hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). berdasar hal itu nyatalah keduanya yang menyebabkan kerugian perusahaan;

- Bahwa saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO selama bekerja di PO. Handoyo selama 2 tahun 9 bulan merasa belum pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui surat tertanggal 1 Maret 2007 yang ditulis oleh Kuasa hukumnya, karena Terdakwa sendiri belum pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis atas kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dengan adanya alasan-alasan yang termuat dalam surat tertanggal 1 Maret 2007 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kedua pekerja tersebut, serta agar yang bersangkutan dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pimpinan PO. Handoyo;

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara menuduh sesuatu hal kepada kedua saksi (YULI MULYANTI, SH dan SUTOMO) mengenai kesalahan-kesalahan para saksi selama bekerja di PO. Handoyo sebagaimana disebutkan dalam surat tertanggal 1 Maret 2007 tersebut di atas, kemudian kedua saksi tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Magelang untuk dilakukan pengusutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE Bin Drs. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA selaku Pimpinan PO. Handoyo pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007, bertempat di Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan, dipertunjukkan di muka umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Drs. DIBYO WIBOWO, MBA selaku pemilik PO. Handoyo kepada pekerja yang bernama saksi SUTOMO BIN MUSNAP dan saksi YULI MULYANTI, SH pada tanggal 22 Desember 2006, dengan alasan akan ada pergantian pimpinan perusahaan dan akan rasionalisasi/ pengurangan karyawan secara bertahap;
- Bahwa kedua pekerja tersebut telah diminta oleh pemilik PO. Handoyo untuk mengundurkan diri dan akan diberi pesangon, semula pekerja menyatakan bersedia, namun pesangon yang diberikan kepada pekerja yaitu saksi SUTOMO dan YULI MULYANTI, SH tidak sesuai dengan penghitungan pekerja, pemilik PO. Handoyo hanya akan memberikan pesangon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang pekerja, sehingga saksi SUTOMO dan saksi YULI MULYANTI, SH menolak pemberian pesangon tersebut;
- Pada tanggal 26 Februari 2007 dilakukan pertemuan/ mediasi di Disnakertrans Kota Magelang untuk penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO dengan pihak PO. Handoyo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE selaku Pimpinan telah mewakilkan kepada Penasihat Hukumnya SURYOYUDHO dan PARTNERS, dan dalam pertemuan tersebut saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO mengajukan tuntutan mengenai uang tali asih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan pertemuan kedua yang direncanakan pada tanggal 1 Maret 2007, namun tidak terlaksana karena Kuasa Hukum Terdakwa telah menulis surat tanggal 1 Maret 2007 sebagai jawaban pada pertemuan tanggal 26 Februari 2007;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar pukul 11.00 WIB saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO datang ke Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang dan bertemu dengan saksi BOEDIMAN, SIP untuk menanyakan tentang hak pesangon dari PO. Handoyo, namun saksi BOEDIMAN, SIP justru menunjukkan surat jawaban PO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditujukan kepada mediator Perselisihan Perburuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Magelang yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa yakni M. HASAN SURYOYUDHO, SH.,MH yang isinya antara lain telah menuduh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO bin MUSNAP telah melakukan kesalahan-kesalahan Yaitu :
 1. Disamping keduanya bekerja di PO. Handoyo, ternyata keduanya juga bekerja di PO lain tanpa seijin dan atau sepengetahuan manajemen PO. Handoyo, yaitu keduanya juga bekerja di PO. Rema Abadi di Salatiga;
 2. Dalam melakukan kerja sebagaimana diperintahkan oleh PO. Handoyo, keduanya tidak pernah membuat laporan baik laporan kerja maupun laporan keuangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi PO. Handoyo;
 3. Bahwa keduanya tidak tertib dalam masalah kehadiran kerja di PO. Handoyo, dimana keduanya tidak tertib dalam absensi, karena sangat jarang hadir di kantor PO. Handoyo;
 4. Bahwa banyak penggunaan keuangan yang dilakukan oleh keduanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan kerugian PO. Handoyo. Salah satu contoh adalah pada saat terjadi kecelakaan Bus Handoyo di Wonogiri, yang terjadi sekitar awal tahun 2006, dimana Bus Handoyo menabrak truk yang parkirnya menghalangi jalan. Oleh karena pihak truk merasa bersalah, maka pihak truk memberikan kepada PO. Handoyo uang untuk memperbaiki Bus sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak truk melalui keduanya, ternyata oleh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO BIN MUSNAP yang diserahkan kepada PO. Handoyo hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). berdasar hal itu nyatalah keduanya yang menyebabkan kerugian perusahaan;
- Bahwa saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO selama bekerja di PO. Handoyo selama 2 tahun 9 bulan merasa belum pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui surat tertanggal 1 Maret 2007 yang ditulis oleh Kuasa hukumnya, karena Terdakwa sendiri belum pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, karena Terdakwa sendiri belum pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis atas kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga Terdakwa dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik kedua pekerja tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara menuduh sesuatu hal kepada kedua saksi (YULI MULYANTI, SH dan SUTOMO) mengenai kesalahan-kesalahan para saksi selama bekerja di PO. Handoyo sebagaimana disebutkan dalam surat tertanggal 1 Maret 2007 tersebut di atas, kemudian kedua saksi tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Magelang untuk dilakukan pengusutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE Bin Drs. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA selaku Pimpinan PO. Handoyo pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007, bertempat di Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Drs. DIBYO WIBOWO, MBA selaku pemilik PO. Handoyo kepada pekerja yang bernama saksi SUTOMO BIN MUSNAP dan saksi YULI MULYANTI, SH pada tanggal 22 Desember 2006, dengan alasan akan ada pergantian pimpinan perusahaan dan akan rasionalisasi/ pengurangan karyawan secara bertahap;
- Bahwa kedua pekerja tersebut telah diminta oleh pemilik PO. Handoyo untuk mengundurkan diri dan akan diberi pesangon, semula pekerja menyatakan bersedia, namun pesangon yang diberikan kepada pekerja yaitu saksi SUTOMO dan YULI MULYANTI, SH tidak sesuai dengan penghitungan pekerja, pemilik PO. Handoyo hanya akan memberikan pesangon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang pekerja, sehingga saksi SUTOMO dan saksi YULI MULYANTI, SH menolak pemberian pesangon tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2007 dilakukan pertemuan/ mediasi di Disnakertrans Kota Magelang untuk penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO dengan pihak PO. Handoyo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE selaku Pimpinan telah mewakilkan kepada Penasihat Hukumnya SURYOYUDHO dan PARTNERS, dan dalam pertemuan tersebut saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO mengajukan tuntutan mengenai uang tali asih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan pertemuan kedua yang direncanakan pada tanggal 1 Maret 2007, namun tidak terlaksana karena Kuasa Hukum Terdakwa telah menulis surat tanggal 1 Maret 2007 sebagai jawaban pada pertemuan tanggal 26 Februari 2007;
- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekitar pukul 11.00 WIB saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO datang ke Kantor Disnakertrans Kota Magelang Jl. A. Yani No.319 Kota Magelang dan bertemu dengan saksi BOEDIMAN, SIP untuk menanyakan tentang hak pesangon dari PO. Handoyo, namun saksi BOEDIMAN, SIP justru menunjukkan surat jawaban PO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditujukan kepada mediator Perselisihan Perburuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Magelang yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa yakni M. HASAN SURYOYUDHO, SH.,MH yang isinya antara lain telah menuduh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO bin MUSNAP telah melakukan kesalahan-kesalahan Yaitu :
 1. Disamping keduanya bekerja di PO. Handoyo, ternyata keduanya juga bekerja di PO lain tanpa seijin dan atau sepengetahuan manajemen PO. Handoyo, yaitu keduanya juga bekerja di PO. Rema Abadi di Salatiga;
 2. Dalam melakukan kerja sebagaimana diperintahkan oleh PO. Handoyo, keduanya tidak pernah membuat laporan baik laporan kerja maupun laporan keuangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi PO. Handoyo;
 3. Bahwa keduanya tidak tertib dalam masalah kehadiran kerja di PO. Handoyo, dimana keduanya tidak tertib dalam absensi, karena sangat jarang hadir di kantor PO. Handoyo;
 4. Bahwa banyak penggunaan keuangan yang dilakukan oleh keduanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan kerugian PO. Handoyo. Salah satu contoh adalah pada saat terjadi kecelakaan Bus Handoyo di Wonogiri, yang terjadi sekitar awal tahun 2006, dimana Bus Handoyo menabrak truk yang parkirnya menghalangi jalan. Oleh

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



karena pihak truk merasa bersalah, maka pihak truk memberikan kepada PO. Handoyo uang untuk memperbaiki Bus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak truk melalui keduanya, ternyata oleh saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO BIN MUSNAP yang diserahkan kepada PO. Handoyo hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). berdasar hal itu nyatalah keduanya yang menyebabkan kerugian perusahaan;

- Bahwa saksi YULI MULYANTI, SH dan saksi SUTOMO selama bekerja di PO. Handoyo selama 2 tahun 9 bulan merasa belum pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui surat tertanggal 1 Maret 2007 yang ditulis oleh Kuasa hukumnya, karena Terdakwa sendiri belum pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis atas kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dengan adanya alasan-alasan yang termuat dalam surat tertanggal 1 Maret 2007 Terdakwa dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik kedua pekerja tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara menuduh sesuatu hal kepada kedua saksi (YULI MULYANTI, SH dan SUTOMO) mengenai kesalahan-kesalahan para saksi selama bekerja di PO. Handoyo sebagaimana disebutkan dalam surat tertanggal 1 Maret 2007 tersebut di atas, kemudian kedua saksi tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Magelang untuk dilakukan pengusutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 28 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE BIN DRS. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Primair di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE. BIN DRS. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat jawaban PO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditunjukkan kepada Disnakertrans Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 101/PID.B/2007/PN.MGL. tanggal 9 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE Bin Drs. YOHANES DIBYO WIDODO, MBA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

KESATU : Dengan melawan hukum melakukan perbuatan tak menyenangkan;

KEDUA :

Primair : Menista dengan tulisan;

Subsidaire : Menista;

2. Membebaskan Terdakwa Daniel Handoyo Wibowo, SE Bin Drs. Yohanes Dibyo Widodo, MBA tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Barang bukti berupa:

1. Asli kuitansi dari bapak Sutomo sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar santunan dari pihak truk yang baru diserahkan sebagian dari jumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menerima Widarto di Temanggung tanggal 4 Mei 2006;
2. Foto kopi kuitansi dari Muh. Ridwan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran membantu biaya perawatan atau pengobatan pengemudi KBM Bus Handoyo AA 1430 CA atas nama WIDARTO yang menerima Sutomo bin Musnap di Wonogiri tanggal 3 Mei 2006;
3. Foto kopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sutomo bin Musnap di Wonogiri tanggal 3 Mei 2006 yang bertindak atas nama Widarto Anam Sutrisno pengemudi KBM Bus PO. Handoyo No. Pol. AA 1430 CA menerima bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pihak truk no. Pol. H 1518 HB untuk biaya perawatan korban pengemudi bus PO. Handoyo atas nama Widarto Anam Sutrisno;

Dikembalikan kepada saksi korban Sutomo, sedangkan surat-surat bukti

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam berkas perkara yaitu :

1. Asli surat jawaban PO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditujukan kepada Mediator Perselisihan Perburuhan Disnakertrans Kota Magelang;
2. Foto kopi surat kuasa khusus dari PO. Handoyo kepada M. Hasan Suryoyudho, SH.,M.Hum dan M. Muhtar Pujo Widodo, SH yang ditandatangani oleh Terdakwa Daniel Handoyo, SE di Magelang tertanggal 23 Februari 2007;
3. Foto copy tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Muh. Ridwan tanggal 3 Mei 2006 kepada saksi Sutomo bin Musnap untuk membantu perawatan pengemudi bus Handoyo atas nama Widarto;
4. Foto kopi surat pernyataan dari Sutomo bin Musnap tanggal 3 Mei 2006 tentang bantuan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pihak truk untuk perawatan pengemudi bus PO. Handoyo yang mengalami kecelakaan;
5. Foto kopi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sutomo kepada pengemudi bus PO. Handoyo (Widarto) untuk santunan dari pihak truk;
6. Foto kopi surat dari Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Magelang tanggal 7 Maret 2007 yang ditujukan kepada pimpinan PO. Handoyo dan saksi Yuli Mulyati, SH tentang Anjuran Mediator, dan
7. 1 (satu) bundel foto kopi pengeluaran untuk transportasi pengurusan laka lantas di Wonogiri, Senin tanggal 20 Februari 2006 sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sabtu tanggal 11 Maret 2006 sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima saksi Yuli Mulyati, SH.;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2008/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Januari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 Januari 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang pada tanggal 9 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 Januari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008



Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal bahwa pembebasan tersebut didasarkan pada kekeliruan penerapan/ penafsiran hukum pembuktian, yaitu :

Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur-unsur pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa.

Bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa Terlapor Sutrisno Bin Musnap dan Yuli Mulyanti, SH selaku pekerja di PO. Handoyo semula akan diberhentikan bekerja oleh Pimpinan PO. Handoyo pada tanggal 22 Desember 2006 dengan alasan akan ada pergantian pimpinan dan pengurangan karyawan, karena uang pesangon tidak sesuai yang bersangkutan tidak mau dan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja kota Magelang;

Dalam proses mediasi/ perselisihan perburuhan di Disnakertrans Kota Magelang yang dipermasalahkan adalah masalah pesangon bagi kedua pekerja tersebut karena mau di PHK oleh PO. Handoyo.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007 dilakukan pertemuan/ mediasi di Disnakertrans Kota Magelang untuk penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara saksi Yuli Mulyanti, SH. dan saksi Sutomo dengan pihak PO. Handoyo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Daniel Handoyo Wibowo, SE selaku Pimpinan telah mewakilkan kepada Penasihat hukumnya Suryoyudho dan Partner, dan dalam pertemuan tersebut saksi Yuli Mulyanti, SE dan saksi Sutomo mengajukan tuntutan mengenai uang tali asih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian dilanjutkan pertemuan kedua yang direncanakan pada tanggal 1 Maret 2007, namun tidak terlaksana karena kuasa hukum Terdakwa telah menulis surat tanggal 1 Maret 2007 sebagai jawaban pada pertemuan tanggal 26 Februari 2007;

Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yang isinya antara lain saksi Yuli Mulyanti, SH dan Sutomo Bin Musnap telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan alasan-alasan tersebut untuk dijadikan dasar pemberhentian kedua pekerja tersebut, padahal semula



kedua pekerja tersebut akan diberhentikan dengan alasan akan ada pergantian pimpinan dan pengurangan pegawai;

Dengan demikian bahwa Terdakwa ada kesengajaan untuk menuduh kedua pekerja tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam surat jawaban tanggal 1 Maret 2007 yang ditulis oleh kuasa hukumnya, padahal tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar, karena kedua pekerja tidak pernah ditegur, baik lisan maupun tertulis serta belum pernah dilaporkan kepada pihak berwajib;

Bahwa dampak dari surat tertanggal 1 Maret 2007 tersebut telah dikirimkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ke Walikota, Wakil Walikota Magelang, Ketua DPRD dan Ketua Komisi III DPRD Kota Magelang, sehingga akhirnya surat tersebut dapat diketahui dan dibaca orang lain (dinas lain) selain Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang yakni dalam hal penerapan pasal 200 KUHP yakni Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Majelis Hakim dalam membacakan putusannya masih dalam bentuk konsep;
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara tidak mempertimbangkan pokok masalah yang diajukan ke persidangan (sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum), namun yang dipertimbangkan hanya ruang lingkup Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Soedarno, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Soedarno, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd.

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Soedarno, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 612 K/Pid/2008

